



P U T U S A N
Nomor 36/PID/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ISHAK LAHASAN alias ISHAK;**
Tempat lahir : Popayato;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 15 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Torosiaje Jaya, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;
- II. Nama lengkap : **UNE HALIDO alias UNE;**
Tempat lahir : Torosiaje;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 2 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021;

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa-terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Kasim Kacil, S.H**, Advokat / Konsultan Hukum pada POSBAKUM Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHIG) Cabang Pohuwato, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 36/PID/2021/ PT GTO, tanggal 10 Mei 2021 jo Nomor: 36/PID/2021/PT GTO tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mar, tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM - 1/MRS/01/2021, tanggal 12 Januari 2021, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar Pukul 00:30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat Di desa Torosiaje Kec. Popayato, tepatnya di depan rumah milik RIKA APUNYE alias IKA di sebuah tempat duduk atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan, menyuruh

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



melakukan, dan turut serta merampas nyawa orang lain” yakni terhadap korban ABD. ASIZ LADAWING, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para terdakwa sedang meminum alcohol jenis Draft bir campur cap tikus bersama, saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS, saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN. kemudian saksi RIKA APUNYE alias IKA dan saksi LIDIA DJALIL ALIAS BUNGA juga berada di tempat tepatnya di teras depan rumah milik Lk. WEDI, kemudian datang korban bersama saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG menggunakan masing-masing motor dari arah Timur/pelataran torosiaje, kemudian bergabung bersama para tersangka. dan pada saat itu korban juga ikut minum dan saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG tidak ikut minum, kemudian tidak lama saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG pulang, dan setelah itu para terdakwa dan lainnya pindah ke tempat duduk yang berada di depan rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA yang jarak dari teras rumah Lk WEDI sekitar 9 (sembilan) meter. kemudian tiba-tiba korban berteriak keras sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I langsung memeluk korban dan mengatakan “TIDAK USAH, BIAR SAJA, DUDUK SAJA” kemudian korban duduk, dan duduk ditempat duduk tersebut adalah saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA, dan saksi RIKA APUNYE alias IKA, kemudian tidak lama korban mengatakan kepada Terdakwa I “KENAPA ISHAK, NGANA KURANG SENANG KITA BA KUKU TADI” kenapa kamu keberatan saya berteriak tadi? Kemudian terdakwa I mengatakan “TIDAK” kemudian korban mengatakan “KENAPA NGANA KEBERATAN” kenapa kamu keberatan? Kemudian terdakwa I mengatakan “TIDAK, ADA MINUM SAMA-SAMA MAU KEBERATAN” kemudian terdakwa mengatakan “KITA TAU NGANA INI ADA MARAH DENG KITA” saya tau kamu marah dengan saya, kemudian terdakwa “TIDAK OM ASIZ LADAWING” kemudian korban mengatakan “OH IYO NGANA.”
- Setelah itu sekitar Pukul 23;50 Wita Terdakwa I langsung pulang kerumah Terdakwa I menggunakan motor Beat matic milik saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN dan pada saat Terdakwa I sampai dirumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih terdapat bercak darah dan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, ukuran panjang mata parang 41 cm, lebar ujung atas parang 2,5 cm, lebar tengah parang 4,5 cm, lebar ujung bawah parang 3,5 cm, panjang gagang parang 13 cm,

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



diameter gagang 3,5 cm yang ada di rumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga langsung masuk ke dalam rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA untuk makan di dapur, kemudian saat selesai makan Terdakwa II masuk ke ruangan yang agak gelap dan saat itu Terdakwa II melihat saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN masuk ke dalam dapur, akan tetapi saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN tidak melihat Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung keluar rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih dan terdapat tulisan SEKIZO dengan bagian atas berbentuk gerigi dan gagang warna putih terbuat dari besi dan terdapat bercak darah di mata parang, ukuran panjang mata parang 48,9 cm, lebar ujung atas parang 2,2 cm, lebar tengah parang 2,9 cm, lebar bawah parang 3,3 cm, panjang gagang parang 17 cm, panjang gerigi atas parang 18 cm, diameter gagang 18 cm, diameter gagang parang 6 cm, yang berada di belakang pintu samping rumah, yang memang sebelumnya Terdakwa II simpan. kemudian Terdakwa II keluar menuju arah tempat duduk yang berada di depan rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA, akan tetapi Terdakwa II berhenti di halaman rumah dan berdiri di bagian kiri di arah jalan keluar yang jarak saat itu antara Terdakwa II dan Korban duduk sekitar 1 (satu) meter, dan saat itu Terdakwa II melihat saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS berdiri di pinggir jalan di dekat pojok pagar bagian kanan yang jarak dari Terdakwa II sekitar 2 (dua) meter, dan saat itu juga saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS melihat Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melihat Lk. EBI duduk menghadap arah utara/lapangan di tempat duduk yang berada di sebelah pagar bagian kanan. Terdakwa II melihat Pr. RIKA sedang duduk di pinggir jalan aspal bagian sebelah, menghadap arah utara/lapangan. dan pada saat itu parang yang Terdakwa II bawa Terdakwa II taruh di di tanah tempat Terdakwa II berdiri;

- Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ulang menemui korban menggunakan motor, dan parang tersebut Terdakwa I simpan di atas motor di dekat sandaran kaki kanan Terdakwa I, dan pada saat Terdakwa I sampai di depan korban yang sedang duduk, yang mana motor tersebut Terdakwa I berhentikan di depan korban yang jarak dari Terdakwa I sekitar 1 M (satu meter), kemudian saat itu Terdakwa I sedang diam dan posisi duduk di atas motor, kemudian korban mengatakan "KENAPA NGANA BALIK, NGANA MARAH KITA" kenapa kamu kembali kamu marah sama saya?" kemudian

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



terdakwa I mengatakan "TIDAK" kemudian korban mengatakan "KITA TAU NGANA INI MARAH..NGANA INI," saya tau kamu marah, kemudian tiba-tiba korban langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah terdakwa I akan tetapi terdakwa I menghindar, kemudian memukul yang kedua kalinya dan mengenai pipi bagian kanan terdakwa I kemudian langsung di tangkis dengan tangan kanan kemudian Terdakwa I melihat korban mengambil posisi akan turun dari tempat duduk dan Terdakwa I melihat korban memegang pinggang bagian kanannya, dan pada saat Kaki kiri Korban sudah di tanah dan tangan kanan memegang pinggang kanan kemudian Terdakwa I langsung mengambil parang yang Terdakwa I simpan di motor dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan Terdakwa I Tarik keatas kepala Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung memegang parang tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan langsung berdiri dan parang tersebut Terdakwa I langsung ayunkan dari atas kepala Terdakwa I menuju arah wajah korban dan mengenai di bagian wajah korban. kemudian Terdakwa II langsung mengambil parangnya dan langsung ayunkan parang milik Terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa II menuju arah bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kemudian Terdakwa I menarik kembali parang tersebut ke atas kepala Terdakwa I dan mengayunkan lagi kearah kepala korban dan pada saat itu Terdakwa I melihat korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa I melihat tangan korban langsung putus, dan saat itu Terdakwa I lihat korban maju kearah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mundur sambil parang tersebut Terdakwa I pegang dengan tangan kiri Terdakwa I dan mengambil posisi parang tersebut Terdakwa I ayunkan dari arah kiri badan Terdakwa I menuju ke kepala kanan korban, kemudian mengambil posisi Terdakwa I ayunkan dari arah kiri badan Terdakwa I menuju betis kiri korban yang mana saat itu yang Terdakwa tebas di bagian betis kiri korban sebanyak beberapa kali, setelah itu Terdakwa I melihat korban langsung jatuh ke tanah dengan posisi badan miring menghadap kedalam rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA dengan tangan kanan di bawah dan bagian kaki arah timur dan kepala arah barat, setelah itu Terdakwa tebas di bagian belakang kepala menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa I menusuk perut bagian kiri korban menggunakan parang dengan tangan kiri Terdakwa I. kemudian Terdakwa I melihat pisau badik yang berada di atas tempat duduk tersebut

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



dan pisau badik tersebut Terdakwa I ambil setelah itu Terdakwa I langsung pergi menuju arah pelataran torosiaje sambil membawa parang Terdakwa I dan pisau badik, dan pada saat Terdakwa I di parkir pelataran torosiaje Terdakwa melihat terdakwa II keluar dari rumahnya dan saat itu Terdakwa I melihat terdakwa II juga memegang parang dan Terdakwa I memanggil terdakwa II dan mengatakan “SO TIDAK ADA DIA, BAWA KEMARI ITU PEDAS, ANTAR DULU SAYA KE LAUT” sudah tidak ada dia, bawakan saja itu parang, antarkan saya dulu ke laut, kemudian parang yang terdakwa II pegang Terdakwa ambil dan pisau badik yang Terdakwa I bawa, Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II. dan langsung menuju ke laut di Desa Torosiaje menggunakan perahu bersama terdakwa II. dan pada saat Terdakwa I sampai di desa Torosiaje. parang milik terdakwa II terdakwa I berikan kepada keluarga dari terdakwa I untuk menyimpannya, kemudian para terdakwa kembali ke pelataran torosiaje dengan membawa parang Terdakwa I dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum atas nama ABD. ASIZ LADAWING No. 844/VER/ PLM-POP/1197/IX/2020 tanggal 23 September 2020 oleh dr. Fajrul siyam Ansar, dokter pemeriksa pada puskesmas Popayato.

----- Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang tindak pidana kejahatan terhadap nyawa

SUBSIDAIR

----- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar Pukul 00:30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat Di desa Torosiaje Kec. Popayato, tepatnya di depan rumah milik RIKAAPUNYE alias IKA di sebuah tempat duduk atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta merampas nyawa orang lain” yakni terhadap korban ABD. ASIZ LADAWING, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para terdakwa sedang meminum alkohol jenis Draft bir campur cap tikus bersama, saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS, saksi

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



SARMAN ASUMBO alias SARMAN. kemudian saksi RIKA APUNYE alias IKA dan saksi LIDIA DJALIL ALIAS BUNGA juga berada di tempat tepatnya di teras depan rumah milik Lk. WEDI, kemudian datang korban bersama saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG menggunakan masing-masing motor dari arah Timur/pelataran torosiaje, kemudian bergabung bersama para tersangka. dan pada saat itu korban juga ikut minum dan saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG tidak ikut minum, kemudian tidak lama saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG pulang, dan setelah itu para terdakwa dan lainnya pindah ke tempat duduk yang berada di depan rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA yang jarak dari teras rumah Lk WEDI sekitar 9 (sembilan) meter. kemudian tiba-tiba korban berteriak keras sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I langsung memeluk korban dan mengatakan “TIDAK USAH, BIAR SAJA, DUDUK SAJA” kemudian korban duduk, dan duduk ditempat duduk tersebut adalah saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA, dan saksi RIKA APUNYE alias IKA, kemudian tidak lama korban mengatakan kepada Terdakwa I “KENAPA ISHAK, NGANA KURANG SENANG KITA BA KUKU TADI” kenapa kamu keberatan saya berteriak tadi? Kemudian terdakwa I mengatakan “TIDAK” kemudian korban mengatakan “KENAPA NGANA KEBERATAN” kenapa kamu keberatan? Kemudian terdakwa I mengatakan “TIDAK, ADA MINUM SAMA-SAMA MAU KEBERATAN” kemudian terdakwa mengatakan “KITA TAU NGANA INI ADA MARAH DENG KITA” saya tau kamu marah dengan saya, kemudian terdakwa “TIDAK OM ASIZ LADAWING” kemudian korban mengatakan “OH IYO NGANA.”

- Setelah itu sekitar Pukul 23;50 Wita Terdakwa I langsung pulang kerumah Terdakwa I menggunakan motor Beat matic milik saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN dan pada saat Terdakwa I sampai dirumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih terdapat bercak darah dan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, ukuran panjang mata parang 41 cm, lebar ujung atas parang 2,5 cm, lebar tengah parang 4,5 cm, lebar ujung bawah parang 3,5 cm, panjang gagang parang 13 cm, diameter gagang 3,5 cm yang ada dirumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga langsung masuk kedalam rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA untuk makan di dapur, kemudian saat selesai makan Terdakwa II masuk di ruangan yang agak gelap dan sat itu Terdakwa II melihat saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN masuk ke dalam dapur, akan tetapi saksi SARMAN ASUMBO

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



alias SARMAN tidak melihat Terdakwa II , kemudian Terdakwa II langsung keluar rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih dan terdapat tulisan SEKIZO dengan bagian atas berbentuk gerigi dan gagang warna putih terbuat dari besi dan terdapat bercak darah di mata parang, ukuran panjang mata parang 48,9 cm, lebar ujung atas parang 2,2 cm, lebar tengah parang 2,9 cm, lebar bawah parang 3,3 cm, panjang gagang parang 17 cm, panjang gerigi atas parang 18 cm, diameter gagang 18 cm, diameter gagang parang 6 cm, yang berada di belakang pintu samping rumah, yang memang sebelumnya Terdakwa II simpan. kemudian Terdakwa II keluar menuju arah tempat duduk yang berada di depan rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA, akan tetapi Terdakwa II berhenti di halaman rumah dan berdiri di bagian kiri di arah jalan keluar yang jarak saat itu antara Terdakwa II dan Korban duduk sekitar 1 (satu) meter, dan saat itu Terdakwa II melihat saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS berdiri di pinggir jalan di dekat pojok pagar bagian kanan yang jarak dari Terdakwa II sekitar 2 (dua) meter, dan saat itu juga saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS melihat Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melihat Lk. EBI duduk menghadap arah utara/lapangan di tempat duduk yang berada di sebelah pagar bagian kanan. Terdakwa II melihat Pr. RIKA sedang duduk di pinggir jalan aspal bagian sebelah, menghadap arah utara/lapangan. dan pada saat itu parang yang Terdakwa II bawa Terdakwa II taruh di di tanah tempat Terdakwa II berdiri; Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ulang menemui korban menggunakan motor, dan parang tersebut Terdakwa I simpan di atas motor di dekat sandaran kaki kanan Terdakwa I, dan pada saat Terdakwa I sampai di depan korban yang sedang duduk, yang mana motor tersebut Terdakwa I berhentikan di depan korban yang jarak dari Terdakwa I sekitar 1 M (satu meter), kemudian saat itu Terdakwa I sedang diam dan posisi duduk di atas motor, kemudian korban mengatakan “KENAPA NGANA BALIK, NGANA MARAH KITA” kenapa kamu kembali kamu marah sama saya?” kemudian terdakwa I mengatakan “TIDAK” kemudian korban mengatakan “KITA TAU NGANA INI MARAH..NGANA INI,” saya tau kamu marah, kemudian tiba-tiba korban langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah terdakwa I akan tetapi terdakwa I menghindar, kemudian memukul yang kedua kalinya dan mengenai pipi bagian kanan terdakwa I kemudian langsung di tangkis dengan tangan kanan kemudian

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



Terdakwa I melihat korban mengambil posisi akan turun dari tempat duduk dan Terdakwa I melihat korban memegang pinggang bagian kanannya, dan pada saat Kaki kiri Korban sudah di tanah dan tangan kanan memegang pinggang kanan kemudian Terdakwa I langsung mengambil parang yang Terdakwa I simpan di motor dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan Terdakwa I Tarik keatas kepala Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung memegang parang tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan langsung berdiri dan parang tersebut Terdakwa I langsung ayunkan dari atas kepala Terdakwa I menuju arah wajah korban dan mengenai di bagian wajah korban. kemudian Terdakwa II langsung mengambil parangnya dan langsung ayunkan parang milik Terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa II menuju arah bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kemudian Terdakwa I menarik kembali parang tersebut ke atas kepala Terdakwa I dan mengayunkan lagi kearah kepala korban dan pada saat itu Terdakwa I melihat korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa I melihat tangan korban langsung putus, dan saat itu Terdakwa I lihat korban maju kearah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mundur sambil parang tersebut Terdakwa I pegang dengan tangan kiri Terdakwa I dan mengambil posisi parang tersebut Terdakwa I ayunkan dari arah kiri badan Terdakwa I menuju ke kepala kanan korban, kemudian mengambil posisi Terdakwa I ayunkan dari arah kiri badan Terdakwa I menuju betis kiri korban yang mana saat itu yang Terdakwa tebas di bagian betis kiri korban sebanyak beberapa kali, setelah itu Terdakwa I melihat korban langsung jatuh ke tanah dengan posisi badan miring menghadap kedalam rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA dengan tangan kanan di bawah dan bagian kaki arah timur dan kepala arah barat, setelah itu Terdakwa tebas di bagian belakang kepala menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa I menusuk perut bagian kiri korban menggunakan parang dengan tangan kiri Terdakwa I. kemudian Terdakwa I melihat pisau badik yang berada di atas tempat duduk tersebut dan pisau badik tersebut Terdakwa I ambil setelah itu Terdakwa I langsung pergi menuju arah pelataran torosiaje sambil membawa parang Terdakwa I dan pisau badik, dan pada saat Terdakwa I di parkir pelataran torosiaje Terdakwa melihat terdakwa II keluar dari rumahnya dan saat itu Terdakwa I melihat terdakwa II juga memegang parang dan Terdakwa I memanggil terdakwa II dan mengatakan "SO TIDAK ADA DIA, BAWA

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



KEMARI ITU PEDAS, ANTAR DULU SAYA KE LAUT” sudah tidak ada dia, bawakan saja itu parang, antarkan saya dulu ke laut, kemudian parang yang terdakwa II pegang Terdakwa ambil dan pisau badik yang Terdakwa I bawa, Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II. dan langsung menuju ke laut di Desa Torosiaje menggunakan perahu bersama terdakwa II. dan pada saat Terdakwa I sampai di desa Torosiaje. parang milik terdakwa II terdakwa I berikan kepada keluarga dari terdakwa I untuk menyimpannya, kemudian para terdakwa kembali ke pelataran torosiaje dengan membawa parang Terdakwa I dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum atas nama ABD. ASIZ LADAWING No. 844/VER/ PLM-POP/1197/IX/2020 tanggal 23 September 2020 oleh dr. Fajrul siyam Ansar, dokter pemeriksa pada puskesmas Popayato.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang tindak pidana kejahatan terhadap nyawa

ATAU

KEDUA

----- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar Pukul 00:30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat Di desa Torosiaje Kec. Popayato, tepatnya di depan rumah milik RIKA APUNYE alias IKA di sebuah tempat duduk atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” yakni terhadap korban ABD. ASIZ LADAWING, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para terdakwa sedang meminum alkohol jenis Draft bir campur cap tikus bersama, saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS, saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN. kemudian saksi RIKA APUNYE alias IKA dan saksi LIDIA DJALIL ALIAS BUNGA juga berada di tempat tepatnya di teras depan rumah milik Lk. WEDI, kemudian datang korban bersama saksi

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



VIKTOR HARUNA alias ITONG menggunakan masing-masing motor dari arah Timur/pelataran torosiaje, kemudian bergabung bersama para tersangka. dan pada saat itu korban juga ikut minum dan saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG tidak ikut minum, kemudian tidak lama saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG pulang, dan setelah itu para terdakwa dan lainnya pindah ke tempat duduk yang berada di depan rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA yang jarak dari teras rumah Lk WEDI sekitar 9 (sembilan) meter. kemudian tiba-tiba korban berteriak keras sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I langsung memeluk korban dan mengatakan "TIDAK USAH, BIAR SAJA, DUDUK SAJA" kemudian korban duduk, dan duduk ditempat duduk tersebut adalah saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA, dan saksi RIKA APUNYE alias IKA, kemudian tidak lama korban mengatakan kepada Terdakwa I "KENAPA ISHAK, NGANA KURANG SENANG KITA BA KUKU TADI" kenapa kamu keberatan saya berteriak tadi? Kemudian terdakwa I mengatakan "TIDAK" kemudian korban mengatakan "KENAPA NGANA KEBERATAN" kenapa kamu keberatan? Kemudian terdakwa I mengatakan "TIDAK, ADA MINUM SAMA-SAMA MAU KEBERATAN" kemudian terdakwa mengatakan "KITA TAU NGANA INI ADA MARAH DENG KITA" saya tau kamu marah dengan saya, kemudian terdakwa "TIDAK OM ASIZ LADAWING" kemudian korban mengatakan "OH IYO NGANA." Setelah itu sekitar Pukul 23;50 Wita Terdakwa I langsung pulang kerumah Terdakwa I menggunakan motor Beat matic milik saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN dan pada saat Terdakwa I sampai dirumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih terdapat bercak darah dan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, ukuran panjang mata parang 41 cm, lebar ujung atas parang 2,5 cm, lebar tengah parang 4,5 cm, lebar ujung bawah parang 3,5 cm, panjang gagang parang 13 cm, diameter gagang 3,5 cm yang ada dirumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga langsung masuk kedalam rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA untuk makan di dapur, kemudian saat selesai makan Terdakwa II masuk di ruangan yang agak gelap dan sat itu Terdakwa II melihat saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN masuk ke dalam dapur, akan tetapi saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN tidak melihat Terdakwa II.

- Kemudian Terdakwa II langsung keluar rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih dan terdapat tulisan

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



SEKIZO dengan bagian atas berbentuk gerigi dan gagang warna putih terbuat dari besi dan terdapat bercak darah di mata parang, ukuran panjang mata parang 48,9 cm, lebar ujung atas parang 2,2 cm, lebar tengah parang 2,9 cm, lebar bawah parang 3,3 cm, panjang gagang parang 17 cm, panjang gerigi atas parang 18 cm, diameter gagang 18 cm, diameter gagang parang 6 cm, yang berada di belakang pintu samping rumah, yang memang sebelumnya Terdakwa II simpan. kemudian Terdakwa II keluar menuju arah tempat duduk yang berada di depan rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA, akan tetapi Terdakwa II berhenti di halaman rumah dan berdiri di bagian kiri di arah jalan keluar yang jarak saat itu antara Terdakwa II dan Korban duduk sekitar 1 (satu) meter, dan saat itu Terdakwa II melihat saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS berdiri di pinggir jalan di dekat pojok pagar bagian kanan yang jarak dari Terdakwa II sekitar 2 (dua) meter, dan saat itu juga saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS melihat Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melihat Lk. EBI duduk menghadap arah utara/lapangan di tempat duduk yang berada di sebelah pagar bagian kanan. Terdakwa II melihat Pr. RIKA sedang duduk di pinggir jalan aspal bagian sebelah, menghadap arah utara/lapangan. dan pada saat itu parang yang Terdakwa II bawa Terdakwa II taruh di di tanah tempat Terdakwa II berdiri; Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ulang menemui korban menggunakan motor, dan parang tersebut Terdakwa I simpan di atas motor di dekat sandaran kaki kanan Terdakwa I, dan pada saat Terdakwa I sampai di depan korban yang sedang duduk, yang mana motor tersebut Terdakwa I berhentikan di depan korban yang jarak dari Terdakwa I sekitar 1 M (satu meter), kemudian saat itu Terdakwa I sedang diam dan posisi duduk di atas motor, kemudian korban mengatakan “KENAPA NGANA BALIK, NGANA MARAH KITA” kenapa kamu kembali kamu marah sama saya?” kemudian terdakwa I mengatakan “TIDAK” kemudian korban mengatakan “KITA TAU NGANA INI MARAH..NGANA INI,” saya tau kamu marah, kemudian tiba-tiba korban langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah terdakwa I akan tetapi terdakwa I menghindar, kemudian memukul yang kedua kalinya dan mengenai pipi bagian kanan terdakwa I kemudian langsung di tangkis dengan tangan kanan kemudian Terdakwa I melihat korban mengambil posisi akan turun dari tempat duduk dan Terdakwa I melihat korban memegang pinggang bagian kanannya, dan pada saat Kaki kiri Korban sudah di tanah dan tangan kanan

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



memegang pinggang kanan kemudian Terdakwa I langsung mengambil parang yang Terdakwa I simpan di motor dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan Terdakwa I Tarik keatas kepala Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung memegang parang tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan langsung berdiri dan parang tersebut Terdakwa I langsung ayunkan dari atas kepala Terdakwa I menuju arah wajah korban dan mengenai di bagian wajah korban. kemudian Terdakwa II langsung mengambil parangnya dan langsung ayunkan parang milik Terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa II menuju arah bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kemudian Terdakwa I menarik kembali parang tersebut ke atas kepala Terdakwa I dan mengayunkan lagi kearah kepala korban dan pada saat itu Terdakwa I melihat korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa I melihat tangan korban langsung putus, dan saat itu Terdakwa I lihat korban maju kearah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mundur sambil parang tersebut Terdakwa I pegang dengan tangan kiri Terdakwa I dan mengambil posisi parang tersebut Terdakwa I ayunkan dari arah kiri badan Terdakwa I menuju ke kepala kanan korban, kemudian mengambil posisi Terdakwa I ayunkan dari arah kiri badan Terdakwa I menuju betis kiri korban yang mana saat itu yang Terdakwa tebas di bagian betis kiri korban sebanyak beberapa kali, setelah itu Terdakwa I melihat korban langsung jatuh ke tanah dengan posisi badan miring menghadap kedalam rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA dengan tangan kanan di bawah dan bagian kaki arah timur dan kepala arah barat, setelah itu Terdakwa tebas di bagian belakang kepala menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa I menusuk perut bagian kiri korban menggunakan parang dengan tangan kiri Terdakwa I. kemudian Terdakwa I melihat pisau badik yang berada di atas tempat duduk tersebut dan pisau badik tersebut Terdakwa I ambil setelah itu Terdakwa I langsung pergi menuju arah pelataran torosiaje sambil membawa parang Terdakwa I dan pisau badik, dan pada saat Terdakwa I di parkiran pelataran torosiaje Terdakwa melihat terdakwa II keluar dari rumahnya dan saat itu Terdakwa I melihat terdakwa II juga memegang parang dan Terdakwa I memanggil terdakwa II dan mengatakan “SO TIDAK ADA DIA, BAWA KEMARI ITU PEDAK, ANTAR DULU SAYA KE LAUT” sudah tidak ada dia, bawakan saja itu parang, antarkan saya dulu ke laut, kemudian parang yang terdakwa II pegang Terdakwa ambil dan pisau badik yang

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Terdakwa I bawa, Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II. dan langsung menuju ke laut di Desa Torosiaje menggunakan perahu bersama terdakwa II. dan pada saat Terdakwa I sampai di desa Torosiaje. parang milik terdakwa II terdakwa I berikan kepada keluarga dari terdakwa I untuk menyimpannya, kemudian para terdakwa kembali ke pelataran torosiaje dengan membawa parang Terdakwa I dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum atas nama ABD. ASIZ LADAWING No. 844/VER/PLM-POP/1197/IX/2020 tanggal 23 September 2020 oleh dr. Fajrul siyam Ansar, dokter pemeriksa pada puskesmas Popayato.

----- Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Tentang tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum

ATAU

KETIGA

----- Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, sekitar Pukul 00:30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat Di desa Torosiaje Kec. Popayato, tepatnya di depan rumah milik RIKA APUNYE alias IKA di sebuah tempat duduk atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"* yakni terhadap korban ABD. ASIZ LADAWING, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para terdakwa sedang meminum alcohol jenis Draft bir campur cap tikus bersama, saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS, saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN. kemudian saksi RIKA APUNYE alias IKA dan saksi LIDIA DJALIL ALIAS BUNGA juga berada di tempat tepatnya di teras depan rumah milik Lk. WEDI, kemudian datang korban bersama saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG menggunakan masing-masing motor dari arah Timur/pelataran torosiaje, kemudian bergabung bersama para tersangka. dan pada saat itu korban juga ikut minum dan saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG tidak ikut minum, kemudian tidak lama saksi VIKTOR HARUNA alias ITONG pulang, dan setelah itu para terdakwa dan lainnya pindah ke tempat

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



duduk yang berada di depan rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA yang jarak dari teras rumah Lk WEDI sekitar 9 (sembilan) meter. kemudian tiba-tiba korban berteriak keras sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I langsung memeluk korban dan mengatakan "TIDAK USAH, BIAR SAJA, DUDUK SAJA" kemudian korban duduk, dan duduk ditempat duduk tersebut adalah saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA, dan saksi RIKA APUNYE alias IKA, kemudian tidak lama korban mengatakan kepada Terdakwa I "KENAPA ISHAK, NGANA KURANG SENANG KITA BA KUKU TADI" kenapa kamu keberatan saya berteriak tadi? Kemudian terdakwa I mengatakan "TIDAK" kemudian korban mengatakan "KENAPA NGANA KEBERATAN" kenapa kamu keberatan? Kemudian terdakwa I mengatakan "TIDAK, ADA MINUM SAMA-SAMA MAU KEBERATAN" kemudian terdakwa mengatakan "KITA TAU NGANA INI ADA MARAH DENG KITA" saya tau kamu marah dengan saya, kemudian terdakwa "TIDAK OM ASIZ LADAWING" kemudian korban mengatakan "OH IYO NGANA." Setelah itu sekitar Pukul 23;50 Wita Terdakwa I langsung pulang kerumah Terdakwa I menggunakan motor Beat matic milik saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN dan pada saat Terdakwa I sampai dirumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih terdapat bercak darah dan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, ukuran panjang mata parang 41 cm, lebar ujung atas parang 2,5 cm, lebar tengah parang 4,5 cm, lebar ujung bawah parang 3,5 cm, panjang gagang parang 13 cm, diameter gagang 3,5 cm yang ada dirumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga langsung masuk kedalam rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA untuk makan di dapur, kemudian saat selesai makan Terdakwa II masuk di ruangan yang agak gelap dan sat itu Terdakwa II melihat saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN masuk ke dalam dapur, akan tetapi saksi SARMAN ASUMBO alias SARMAN tidak melihat Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung keluar rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih dan terdapat tulisan SEKIZO dengan bagian atas berbentuk gerigi dan gagang warna putih terbuat dari besi dan terdapat bercak darah di mata parang, ukuran panjang mata parang 48,9 cm, lebar ujung atas parang 2,2 cm, lebar tengah parang 2,9 cm, lebar bawah parang 3,3 cm, panjang gagang parang 17 cm, panjang gerigi atas parang 18 cm, diameter gagang 18 cm, diameter gagang parang 6 cm, yang berada di belakang pintu samping rumah, yang memang sebelumnya

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



Terdakwa II simpan. kemudian Terdakwa II keluar menuju arah tempat duduk yang berada di depan rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA, akan tetapi Terdakwa II berhenti di halaman rumah dan berdiri di bagian kiri di arah jalan keluar yang jarak saat itu antara Terdakwa II dan Korban duduk sekitar 1 (satu) meter, dan saat itu Terdakwa II melihat saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS berdiri di pinggir jalan di dekat pojok pagar bagian kanan yang jarak dari Terdakwa II sekitar 2 (dua) meter, dan saat itu juga saksi HARIS KADIR DAENG MALEWA alias HARIS melihat Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melihat Lk. EBI duduk menghadap arah utara/lapangan di tempat duduk yang berada di sebelah pagar bagian kanan. Terdakwa II melihat Pr. RIKA sedang duduk di pinggir jalan aspal bagian sebelah, menghadap arah utara/lapangan. dan pada saat itu parang yang Terdakwa II bawa Terdakwa II taruh di di tanah tempat Terdakwa II berdiri. tTdak lama kemudian Terdakwa kembali ulang menemui korban menggunakan motor, dan parang tersebut Terdakwa I simpan di atas motor di dekat sandaran kaki kanan Terdakwa I, dan pada saat Terdakwa I sampai di depan korban yang sedang duduk, yang mana motor tersebut Terdakwa I berhenti di depan korban yang jarak dari Terdakwa I sekitar 1 M (satu meter), kemudian saat itu Terdakwa I sedang diam dan posisi duduk di atas motor, kemudian korban mengatakan “KENAPA NGANA BALIK, NGANA MARAH KITA” kenapa kamu kembali kamu marah sama saya?” kemudian terdakwa I mengatakan “TIDAK” kemudian korban mengatakan “KITA TAU NGANA INI MARAH..NGANA INI,” saya tau kamu marah, kemudian tiba-tiba korban langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah terdakwa I akan tetapi terdakwa I menghindar, kemudian memukul yang kedua kalinya dan mengenai pipi bagian kanan terdakwa I kemudian langsung di tangkis dengan tangan kanan kemudian Terdakwa I melihat korban mengambil posisi akan turun dari tempat duduk dan Terdakwa I melihat korban memegang pinggang bagian kanannya, dan pada saat Kaki kiri Korban sudah di tanah dan tangan kanan memegang pinggang kanan kemudian Terdakwa I langsung mengambil parang yang Terdakwa I simpan di motor dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan Terdakwa I Tarik keatas kepala Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung memegang parang tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan langsung berdiri dan parang tersebut Terdakwa I langsung ayunkan dari atas kepala Terdakwa I menuju arah wajah korban dan

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



mengenai di bagian wajah korban. kemudian Terdakwa II langsung mengambil parangnya dan langsung ayunkan parang milik Terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa II menuju arah bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kemudian Terdakwa I menarik kembali parang tersebut ke atas kepala Terdakwa I dan mengayunkan lagi ke arah kepala korban dan pada saat itu Terdakwa I melihat korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, dan Terdakwa I melihat tangan korban langsung putus, dan saat itu Terdakwa I lihat korban maju ke arah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mundur sambil parang tersebut Terdakwa I pegang dengan tangan kiri Terdakwa I dan mengambil posisi parang tersebut Terdakwa I ayunkan dari arah kiri badan Terdakwa I menuju ke kepala kanan korban, kemudian mengambil posisi Terdakwa I ayunkan dari arah kiri badan Terdakwa I menuju betis kiri korban yang mana saat itu yang Terdakwa tebas di bagian betis kiri korban sebanyak beberapa kali, setelah itu Terdakwa I melihat korban langsung jatuh ke tanah dengan posisi badan miring menghadap kedalam rumah saksi RIKA APUNYE alias IKA dengan tangan kanan di bawah dan bagian kaki arah timur dan kepala arah barat, setelah itu Terdakwa tebas di bagian belakang kepala menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa I menusuk perut bagian kiri korban menggunakan parang dengan tangan kiri Terdakwa I. kemudian Terdakwa I melihat pisau badik yang berada di atas tempat duduk tersebut dan pisau badik tersebut Terdakwa I ambil setelah itu Terdakwa I langsung pergi menuju arah pelataran torosiaje sambil membawa parang Terdakwa I dan pisau badik, dan pada saat Terdakwa I di parkir pelataran torosiaje Terdakwa melihat terdakwa II keluar dari rumahnya dan saat itu Terdakwa I melihat terdakwa II juga memegang parang dan Terdakwa I memanggil terdakwa II dan mengatakan "SO TIDAK ADA DIA, BAWA KEMARI ITU PEDAS, ANTAR DULU SAYA KE LAUT" sudah tidak ada dia, bawakan saja itu parang, antarkan saya dulu ke laut, kemudian parang yang terdakwa II pegang Terdakwa ambil dan pisau badik yang Terdakwa I bawa, Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II. dan langsung menuju ke laut di Desa Torosiaje menggunakan perahu bersama terdakwa II. dan pada saat Terdakwa I sampai di desa Torosiaje. parang milik terdakwa II terdakwa I berikan kepada keluarga dari terdakwa I untuk menyimpannya, kemudian para terdakwa kembali ke pelataran torosiaje dengan membawa parang Terdakwa I dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum atas nama ABD. ASIZ LADAWING No. 844/VER/PLM-POP/1197/IX/2020 tanggal 23 September 2020 oleh dr. Fajrul siyam Ansar, dokter pemeriksa pada puskesmas Popayato.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Pebruari 2021 NO. REG.PERKARA PDM-1/MRS//01/2021 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta merampas nyawa orang lain"* melanggar Pasal 338 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana kejahatan terhadap nyawa.
2. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih terdapat bercak darah dan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, ukuran panjang mata parang 41 cm, lebar ujung atas parang 2,5 cm, lebar tengah parang 4,5 cm, lebar ujung bawah parang 3,5 cm, panjang gagang parang 13 cm, diameter gagang 3,5 cm
 - 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih dan terdapat tulisan SEKIZO dengan bagian atas berbentuk gerigi dan gagang warna putih terbuat dari besi dan terdapat bercak darah di mata parang, ukuran panjang mata parang 48,9 cm, lebar ujung atas parang 2,2 cm, lebar tengah parang 2,9 cm, lebar bawah parang 3,3 cm, panjang gagang parang 17 cm, panjang gerigi atas parang 18 cm, diameter gagang 18 cm, diameter gagang parang 6 cm
 - 1 (satu) buah kalung besi putih dengan buah kalung besi putih dengan buah kalung model amunisi peluru
 - 1 (satu) buah gelang tangan yang sudah terbelah menjadi dua bagian
 - 1 (satu) buah topi polisi warna coklat

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



- 1 (satu) pasang sepatu olahraga warna putih terdapat tulisan “ THE PRIDE TO SHARE WEIDENMAN “
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga
- 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru tua bis merah
- 1 (satu) buah kaos olahraga warna merah orange dan dibagian belakang baju bertuliskan angka 5 (lima) warna biru

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 19 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Ishak Lahasan alias Ishak** dan **Terdakwa II Une Halido alias Une** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja melakukan Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama sama**” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ishak Lahasan alias Ishak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan kepada **Terdakwa II Une** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih terdapat bercak darah dan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam, ukuran panjang mata parang 41 cm, lebar ujung atas parang 2,5 cm, lebar tengah parang 4,5 cm, lebar ujung bawah parang 3,5 cm, panjang gagang parang 13 cm, diameter gagang 3,5 cm;
 - 1 (satu) buah parang dengan mata parang berwarna putih dan terdapat tulisan SEKIZO dengan bagian atas berbentuk gerigi dan gagang warna putih terbuat dari besi dan terdapat bercak darah di mata parang, ukuran panjang mata parang 48,9 cm, lebar ujung atas parang 2,2 cm, lebar

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



tengah parang 2,9 cm, lebar bawah parang 3,3 cm, panjang gagang parang 17 cm, panjang gerigi atas parang 18 cm, diameter gagang 18 cm, diameter gagang parang 6 cm;

- 1 (satu) buah kalung besi putih dengan buah kalung besi putih dengan buah kalung model amunisi peluru;
- 1 (satu) buah gelang tangan yang sudah terbelah menjadi dua bagian;
- 1 (satu) buah topi polisi warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga warna putih terdapat tulisan "the pride to share weidenman";
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih bermotif bunga;
- 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru tua bis merah;
- 1 (satu) buah kaos olahraga warna merah orange dan dibagian belakang baju bertuliskan angka 5 (lima) warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Mar, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa-terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid./2021/PN Mar tanggal 28 April 2021 dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2021 memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mar. tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa-terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan kepada masing-masing Terdakwa, tertanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan *judex factie* dengan pokok-pokok keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer yaitu sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 340 jo.55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disparitas yang begitu jauh dan berbeda;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 19 April 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mar serta memperhatikan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding untuk selanjutnya mempertimbangkan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tidaklah terbukti sebagai perbuatan "berencana" dengan dalil bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dalam keadaan mabuk, tidak ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dengan pelaksanaan perbuatan, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dalam keadaan emosi yang terpancing oleh sikap korban.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama, dimana Hakim tingkat

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT GTO.



pertama telah mempertimbangan seluruh fakta yang ditemukan di persidangan, terutama fakta tentang awal terjadinya peristiwa yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terdakwa dan kawan-kawannya dengan korban Abd. Asiz Ladawing, dimana kemudian Terdakwa I Ishak Lahasan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Beat Matic milik saksi Sarman Asumbo dan setelah mengambil sebuah parang kemudian Terdakwa I Ishak Lahasan kembali menemui korban Abd. Asiz Ladawing dengan menyimpan parang tersebut di atas motor di dekat sandaran kaki kanan Terdakwa I Ishak Lahasan;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya Terdakwa II Une Halido alias Une, pada saat Terdakwa I Ishak Lahasan pulang ke rumahnya, Terdakwa II Une Halido pergi ke rumah saksi Rika Apunye alias Ika untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa II Une Halido mengambil sebuah parang bertuliskan Sekizo dan kemudian kembali ke tempat korban duduk dan mengambil posisi berdiri dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan tempat duduk korban dengan meletakkan parang bertuliskan Sekizo tersebut di atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Ishak Lahasan kembali ke tempat dimana korban berada, kemudian terjadi perselisihan singkat antara korban Abd. Asiz Ladawing dengan Terdakwa I Ishak Lahasan selanjutnya Terdakwa I Ishak Lahasan mengambil parang yang disimpannya di atas motor dan mengayunkan parang tersebut beberapa kali ke bagian kepala dan tubuh korban dan perbuatan tersebut diikuti oleh Terdakwa II yang juga mengambil parang yang diletakkannya di atas tanah dan mengayunkannya ke arah korban yang mengenai kepala bagian belakang korban Abd. Asiz Ladawing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ditemukan fakta bahwa sebelum terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya yang juga diikuti oleh korban Abd. Asiz Ladawing telah minum alkohol jenis Draft Bir campur cap tikus, akan tetapi tidaklah ditemukan fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan mabuk pada saat terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa Terdakwa I Ishak Lahasan kembali kerumahnya hanyalah untuk mengambil sebuah parang dan kemudian kembali ke tempat korban Abd. Asiz Ladawing dengan membawa parang tersebut, sedangkan Terdakwa II Une Halido alias Une secara diam-diam telah

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



mengambil sebilah parang dari rumah saksi Rika Apunye alias Ika dan kemudian berdiri dekat korban Abd. Asiz Ladawing dengan meletakkan parang tersebut di atas tanah, dimana kemudian kedua parang tersebut telah dipergunakan oleh kedua Terdakwa menyerang korban Abd. Asiz Ladawing pada bagian kepala dan tubuh korban yang mengakibatkan korban Abd. Asiz Ladawing meninggal dunia, maka anasir “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu”, sepenuhnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah dipertimbangkan secara komprehensif, menyeluruh dan lengkap oleh *judex factie* tingkat pertama, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 19 April 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mar yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai terbukti dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa tentang lamanya ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Une Halido alias Une, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa II Une Halido alias Une telah mencabut keterangannya pada BAP dan di persidangan menerangkan tidak pernah membacok korban Abd. Asiz Ladawing;
- bahwa Terdakwa II Une Halido alias Une membenarkan bahwa barang bukti sebilah parang yang bertuliskan Sekizo adalah miliknya, akan tetapi tidak dapat menjelaskan kenapa ada bercak darah pada parang tersebut;
- bahwa saksi Ebi Apunye alias Ebi di bawah sumpah di persidangan menerangkan melihat Terdakwa II Une Halido alias Une membacok korban Abd. Asiz Ladawing satu kali pada saat korban jatuh ke tanah;
- bahwa pada BA Rekonstruksi terlihat bahwa Terdakwa II Une Halido alias Une meletakkan parangnya di atas tanah (gambar 9) dan membacok kepala bagian belakang dari korban Abd. Asiz Ladawing (gambar 14).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, tentang disparitas ppidanaan antara Terdakwa I Ishak Lahasan dengan Terdakwa II Une Halido alias Une, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan peran Terdakwa II Une Halido alias Une datang ke lokasi

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota



kejadian dan membacok bagian belakang kepala korban pada saat korban Abd. Asiz Ladawing sudah dalam kondisi tersungkur atau roboh di atas tanah setelah berkali-kali dibacok oleh Terdakwa I Ishak Lahasan, tetapi tidak mempertimbangkan bahwa saat Terdakwa I Ishak Lahasan pulang ke rumahnya mengambil parang, Terdakwa II Une Halido alias Une juga telah mengambil sebilah parang dan berdiri sekitar 1 (satu) meter dari tempat duduk korban Abd. Asiz Ladawing dengan persiapan parang yang diletakkan di tanah, serta pula tidak mempertimbangkan penyangkalan Terdakwa II Une Halido alias Une di persidangan dengan memcabut keterangannya pada BAP Penyidik dan rekonstruksi dengan memberi keterangan di persidangan bahwa Terdakwa II Une tidak mengetahui peristiwa pembacokan tersebut karena Terdakwa II Une Halido alias Une pada saat itu sedang berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk memperbaiki putusan dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi Terdakwa II Une Halido alias Une sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dalam tingkat banding ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa-terdakwa akan dinyatakan tetap ditahan dan masa penahanan Terdakwa-terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 340 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 19 April 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mar sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ISHAK LAHASAN** alias **ISHAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada **Terdakwa II UNE HALIDO alias UNE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 19 April 2021 Nomor 6/Pid.B/2021/PN Mar untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.M.H.** dan **Subur Susatyo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ony S. Amai, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd
Syafruddin, S.H.,M.H.
Ttd
Subur Susatyo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Ony S. Amai, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
An. PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA MUDA PERDATA

MUH. ALDRIN MALIE, SH
19691109 199003 1 002

Ketua Majelis	Hakim Anggot a	Hakim Anggota

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/PID/2021/PT GTG.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Subur Susatyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ony S. Amai, S.H.

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota